

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQÁŞID SYARÍ'AH*
(Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ILLIN PUTRI PURBOWO
NIM. 2017302061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Illin Putri Purbowo

NIM : 2017302061

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQÁSID SYARÍ’AH (Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penyabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,

Illin Putri Purbowo
NIM. 2017302061

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Dalam Perspektif *Maqāṣid*
Syari'ah
(Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)**


Yang disusun oleh **Illin Putri Purbowo (NIM. 2017302061)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Illin Putri Purbowo
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Illin Putri Purbowo
NIM : 2017302061
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul : **PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN
PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQÁSID
SYARÍ'AH (Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng,
Banyumas)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk simunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**“PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DALAM
PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH
(Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)**

ABSTRAK

**Illin Putri Purbowo
NIM. 2017302061**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengangkatan anak merupakan pengalihan seorang anak secara pengasuhan, perawatan, pendidikan, biaya hidup, perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan. Berbeda dengan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Di desa tersebut masih banyak yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, dan hanya melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Hal tersebut terlihat dari alasan atau motif pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan. Mengapa pengangkatan anak dilakukan tanpa putusan pengadilan, serta bagaimana pengangkatan anak dilakukan tanpa putusan pengadilan dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī’ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan perspektif *maqāṣid syarī’ah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada empat pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan data sekunder diambil dari buku, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motif pengangkatan anak yaitu berniat menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan, ingin mempunyai anak lagi, menginginkan anak perempuan, ingin memiliki anak tersebut secara utuh seperti anak kandung. Kemudian motif dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yaitu, mengerti bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan namun merasa proses pengangkatan anak itu rumit, tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan ingin memiliki anak dengan sepenuhnya. Hal tersebut tidak sesuai dan menimbulkan dampak buruk pada wali dan waris yang terjadi tidak sesuai dengan semestinya. Sehingga pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan tidak sesuai atau bertentangan dengan memelihara keturunan (*ḥifḍu an-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifḍu al-māl*).

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Putusan Pengadilan, *Maqāṣid Syarī’ah*.

MOTTO

“Kegagalan dan kesalahan mengajari kita agar menjadi lebih baik.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang selalu memberikan saya kesempatan dan semangat untuk melewati segala cobaan, shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kebaikan serta rahmatnya, sehingga karena Allah dan Rasulnya bisa membawa saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Ibu Wahyuningsih dan Bapak Setiyo Purbowo Pamungkas. Orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak pernah lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir.
2. Adik tercinta saya, Fazka Zia Putri Purbowo yang telah banyak mendukung, membersamai, menyemangati, serta membantu proses saya dalam menyimak hafalan serta belajar untuk ujian-ujian, membacakan narasi ketika saya kewalahan mengetik serta menulis skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keberagaman ilmu pengetahuan, yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan penuh rasa syukur dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF *MAQÁŞID SYARÍ'AH* (Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)”** dapat terselesaikan dengan lancar, tidak terlepas dari berbagai doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani , M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak sehat, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Syariah, Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, Ibu Wahyuningsih dan Bapak Setiyo Purbowo Pamungkas, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik tercinta saya, Fazka Zia Putri Purbowo yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis dalam proses mempersiapkan ujian sidang serta kepenulisan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Sidik Adi Purnama, S.H., seseorang yang senantiasa selalu menyemangati, memberikan motivasi, membantu, menemani, mengantar, mendampingi, menjadi teman diskusi, mendukung penuh pada proses penulisan skripsi ini dalam segala situasi dan kondisi.
13. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama warga Desa Beji yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya, pihak Pemdes Beji yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
14. Saudara saya, Satria Bintang Krisnawan yang telah bersedia mengantar, menemani dalam proses penelitian serta penulisan skripsi jika saya kurang enak badan dan tidak memungkinkan untuk berkendara sendiri.
15. Sahabat kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam B 2020, khususnya Lisandra Okawati, Rifa Zahidah, Anindya Ulil Fatwati, Ilya Aisatul Azizah, Nabila Naja Ismail, Salamatul Hidayah, Nila Khoiril Fajriyah, Finis Syifa, Nida Nahniyah Elhaq, Triasih Dwi Pratiwi, Fatihatun Nazifah, Annisa Aulia, Kaori Difla Iklila, Eva Afifah, Laksmita Nur Zakia, Hanifah Indiarti, Musyafa Mubarak, Yuda Dita Wiratama, Najib Abdulloh Syukri, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman organisasi PMII Rayyon Syariah dan HMJ HKI yang telah banyak memberikan pelajaran serta pengalaman, terkhusus Berliana Asyifa Putri Setiawan, Munawaroh Sholihah, Putri Sri Rahmawati, Salma Aofia Zahro.
17. Teman-Teman KKN 52 Kelompok 162 Tahun 2023, terimakasih sudah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.

18. Sahabat hidup saya, Fatma Ariana, Alvita Sahda Ahnaf Fidela, Maria Larasati Prayitno, Mustika Dhina Safitri, Dhani Asmarani, yang telah menjadi obat ketika lelah.

19. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelas. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Penulis,



Illin Putri Purbowo
NIM. 2017302061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	ditulis	<i>rabbikum</i>
وكل	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	ḍ'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>Man żallażī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	19
A. Pengertian Pengangkatan Anak dan Hak-hak Anak Angkat	19
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	36
C. <i>Maqāṣid Syaṅāh</i>	44
D. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian	63
C. Subjek dan Objek Penelitian	64
D. Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66

BAB IV PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DI DESA BEJI, KEDUNGBANTENG, BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH.....	68
A. Gambaran Umum tentang Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas	68
B. Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas.....	73
C. Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Perspektif <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	79
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102



DAFTAR SINGKATAN

Dkk : Dan Kawan-Kawan

COTA : Calon Orang Tua Angkat

CAA : Calon Anak Angkat

HAM : Hak Asasi Manusia

HKI : Hukum Keluarga Islam

Hlm : Halaman

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

MUI : Majelis Ulama Indonesia


No : Nomor

S.H. : Sarjana Hukum

SAW : Sallalāhu ‘alaihiwasallama

SWT : Subhānahuwata’ālā

QS : al-Quran Surat



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Observasi
- Lampiran 4 Data Informan
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menakdirkan kita sebagai manusia yang berpasangan dengan ikatan yang sah dan halal dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersatu mempunyai ikatan lahir batin guna bertujuan meneruskan keturunan dan membangun keluarga¹. Dalam hal ini pernikahan merupakan suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan dengan adanya tujuan, dan tidak hanya sekedar melakukan pernikahan karena nafsu dan keinginan semata.

Al-Quran menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* untuk memperoleh keturunan dan mewarisi harta. *Sakinah* disini membangun dan menjaga kedamaian, ketenangan hati jiwa serta pikiran, ketentraman, dan keamanan.² *Mawaddah* di dalam keluarga harus saling mencintai dan menyayangi, serta mempunyai rasa kasih sayang yang mendalam. *Warahmah* merujuk pada sikap lembut, saling menjaga kehormatan satu sama lain. Tentu juga memperoleh keturunan disamping untuk mewarisi harta juga agar di dalam pernikahan tersebut akan terasa lebih lengkap membangun keluarga yang bahagia.

¹ Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 37.

² Khinanti Nur Fikriya dan Muh. Tasrif, "Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir Maqasid)", *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 39.

Unit terkecil dan paling penting yang ada di dalam struktural masyarakat adalah keluarga.³ Keluarga terdiri dari suami, istri, atau bapak, ibu, dan anak. Hal yang sangat wajar pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak, walaupun keinginan tersebut tidak sepenuhnya bisa terkabul karena takdir Allah SWT, atau salah satu pasangan suami istri tersebut mempunyai kekurangan dalam hal kesehatan yang membuat mereka belum dikaruniai anak, atau mungkin ada pasangan suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak namun belum dikaruniai anak perempuan atau anak laki-laki, ada juga pasangan suami istri sudah mempunyai anak yang tumbuh dewasa dan merantau sehingga pasangan tersebut kesepian dan ingin mempunyai anak.⁴ Pada fakta sosial di dalam keluarga hubungan antara suami dan istri akan lebih hangat dan terasa lengkap dengan adanya anak, untuk mewujudkan keinginan tersebut ada salah satu usaha atau cara untuk mendapatkan anak yaitu dengan cara adopsi atau pengangkatan anak.

Dalam bahasa Inggris "*Adopt*" atau "*Adoption*", yang mempunyai arti mengangkat anak atau pengangkatan anak. Secara harfiah adopsi di masukan ke dalam bahasa Indonesia disebut mengangkat anak atau anak angkat. Anak angkat merupakan seorang anak yang bukan anak kandung atau anak turunan

³ Novani Maryam Rambe, "Peran Keluarga dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa", *Prosiding Seminar Nasional: Universitas Negeri Medan*, Vol. 3, 2019, hlm. 930.

⁴ Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 72.

dari dua orang pasangan suami dan istri, yang di pelihara, dirawat, diperlakukan sebagaimana anak kandung atau anak turunannya.⁵

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, terutama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta dalam hukum, politik, sosial, dan budaya. Dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT diantaranya yaitu dalam hal pengangkatan anak. Karena tujuan dari pernikahan memiliki dasar untuk melanjutkan generasi atau mempunyai keturunan (anak), maka pengangkatan anak termasuk opsi pilihan untuk menjaga pernikahan dan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan.⁶ Perlu diketahui bahwa suatu proses pengangkatan anak bukan seperti halnya serah terima sebuah barang, tetapi proses perbuatan pengangkatan anak ini suatu perbuatan yang berhubungan dengan kekeluargaan dengan penuh tanggungjawab, keseriusan, kasih sayang, sungguh-sungguh untuk menerima semua akibat yang dapat terjadi dari pengangkatan anak.⁷

Proses di dalam pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan hukum yang tidak bisa jika hanya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu antara orang tua kandung dan orang tua angkat, pada proses pengangkatan anak sudah seharusnya dilegalkan dengan hukum agar anak tersebut mempunyai status hukum yang sah dan jelas di dasarkan pada

⁵ T. Wahyu Srimuryadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Al-Qadha* , Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 20.

⁶ . Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 72.

⁷ Zakiah dan Mulkan T.T. Tampubolon, "Hukum Adopsi Anak Dalam Islam" *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

penetapan atau keputusan pengadilan. Pengadilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasar Hukum Islam salah satunya pada proses pengangkatan anak. Dasar yang dipakai oleh Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak salah satunya penetapan dari Pengadilan Agama.⁸

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berisi Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁹ Dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa dalam mengangkat anak atas dasar putusan pengadilan.¹⁰

Oleh karena itu anak angkat perihal tentang nasab atau garis keturunan bisa mempengaruhi status hukum yang ada, seperti halnya kewarisan dan wali nikah. Seperti yang tertuang dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas tentang kewarisan anak angkat atau wasiat wajibah untuk anak angkat. Maka dari penjelasan tersebut sudah dijelaskan bahwa perihal nasab atau garis keturunan sangat penting untuk diperhatikan.

⁸ Zakiah dan Mulkan T.T. Tampubolon, "Hukum Adopsi Anak Dalam Islam", *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 4.

⁹ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h.

Hukum Islam berkembang dalam masyarakat untuk kemaslahatan umat Islam. Tujuan dari Hukum Islam terdapat dalam *Maqāshid Syarī'ah, maṣlahah* juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam Hukum Islam. *Hifḏ An-Nasl* (Memelihara Keturunan), yaitu perlindungan terhadap generasi yang akan datang, dapat dicapai dengan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta dengan menjaga diri dari segala ancaman. *Hifḏ Māl* (Memelihara harta), artinya menjaga harta dari campur tangan orang lain, dapat dipahami sebagai cara untuk memperoleh harta secara aman.¹¹

Seperti di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tentang pengangkatan anak bukan menjadi suatu hal yang baru, pengangkatan anak ini juga sudah ada sejak lama. Alasan dari pengangkatan anak ini sangat beragam, seperti pasangan yang tidak kunjung diberi keturunan setelah lamanya menikah, pancingan agar pasangan suami istri tersebut bisa mempunyai anak kandung atau keturunan yang berasal dari rahim istrinya sendiri, sudah mempunyai anak tetapi anak kandung sudah sibuk sehingga kesepian, karena mempunyai rasa kasih sayang kepada anak yang akan diangkat dan ingin menolong orang tua kandung yang tidak mampu membiayai serta merawat anak tersebut, serta ingin mewujudkan kesejahteraan hidup anak.

Maka dari itu menimbulkan berbagai motif cara atau proses dalam mengangkat anak, menurut hasil dari pengamatan dan pencarian data oleh

¹¹ Bahrum Jalil, "Maqāshid Al-Syarī'ah Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 10, 2013, hlm 22.

peneliti di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ini tidak jarang masyarakatnya yang melakukan proses pengangkatan anak tidak dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan dan keputusan serta penetapan dari pengadilan. Kebanyakan masyarakat di Desa Beji ini belum sepenuhnya memperhatikan aturan-aturan tersebut dan dampak yang akan terjadi. Pengangkatan anak di Desa Beji ini masih dilakukan atas dasar saling suka serta kesepakatan antara dua pihak saja yaitu orang tua biologis dan orang tua angkat.

Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri yaitu Ibu (NA) dan Bapak (JA) sudah mempunyai tiga anak kandung, namun mereka melakukan pengangkatan anak dengan alasan kasihan dan ingin menolong orang tua kandung tersebut yang memiliki latar belakang ekonomi terbilang kurang, proses pengangkatan anak ini tidak melalui pengadilan dan hanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Padahal hal yang sangat penting dan harus dilakukan dalam proses pengangkatan anak adalah keputusan serta penetapan pengadilan, sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap atau dilakukan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja, pengangkatan anak ini harus dianggap sebagai sesuatu yang dapat melindungi anak angkat secara menyeluruh. Namun tidak hanya melalui proses pengadilan, pengangkatan anak juga harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam seperti akibat atau

dampak hukum dari nasab, kewarisan, dan wali nikah anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Maka dari uraian diatas, terdapat ketidaksesuaian proses pengangkatan anak di masyarakat Desa Beji dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Begitu banyak alasan dan pandangan dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak saja yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut dengan judul **“Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung atau wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga angkat berdasarkan putusan pengadilan.¹²

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil atau output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan, dengan mengikuti prosedur sidang yang

¹² Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm 153.

telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum dapat dicapai.¹³ Pengangkatan anak juga termasuk dalam putusan pengadilan.

3. *Maqāṣid Syaī'ah*

Pengertian *maqāṣid* sendiri adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara Bahasa yaitu jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁴ Dalam pengertian tersebut *maqāṣid syaī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Dalam pengertian lain *maqāṣid syaī'ah* yaitu tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang muncul dan perlu dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas?
2. Bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*?

¹³ Fiona L. Pelatu, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm 86.

¹⁴ Ridwan Jamal, "*Maqāṣhid Al-Syaī'ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm 3.

¹⁵ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Shaī'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 9.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis mengapa praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yang ada di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas.
- b. Menganalisis bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai banyak pihak, khususnya penulis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan para pembaca dan penulis mengenai praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dilihat dari perspektif *Maqāṣid Syaī'ah*.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini sebagai karya ilmiah memberikan informasi dan kajian hukum kepada penulis dan pembaca mengenai praktik pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.

- 2) Sebagai referensi bagi praktisi, akademisi dan aparat penegak hukum atau yang relevan yang berkaitan dengan praktik pengangkatan anak.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bisa menjadi gambaran dengan masalah yang akan menjadi dasar pemikiran untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan referensi rujukan guna memperoleh data yang akurat dari ilmu pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang sudah berkaitan dengan penulisan serta berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis telaah.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andi Megamawarni dengan judul Analisis Perbandingan Yuridis tentang Adopsi Anak antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Skripsi ini berisi tentang perbandingan Hukum adopsi anak dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan, yang dimana dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Menjelaskan Hukum Islam melihat adopsi anak itu sebagai kewajiban orang tua angkat untuk memelihara, merawat, menjaga, membiayai, dan memberikan kasih sayang bukan untuk pengalihan nasab. Nasab tidak beralih menimbulkan tidak adanya hak saling mewarisi. Tetapi juga terdapat peraturan perundang-undangan bahwa jika tidak ada nasab mendapat wasiat wajibah. Keselarasan adopsi antara Hukum Islam dengan Undang-undang tentang perlindungan anak yang salah satunya adalah orang tua angkat tidak menyembunyikan identitas

orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Megamawarni dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang adopsi atau pengangkatan anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Megamawarni dengan penelitian ini yaitu, penelitian dari Andi Megamawarni mengarah kepada perbandingan dari Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak, dengan dalam penelitian ini menarah kepada alasan dan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aprillyna Ilymy Akmalya yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Pengangkatan Anak oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Skripsi ini berisi tentang pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang mengangkat anak, menurut pasangan LGBT tersebut pendekatan langsung kepada orang tua kandung si anak tersebut lebih mudah karena secara individu menawarkan diri untuk mengadopsi anak tersebut dengan alasan kemanusiaan. Walaupun pasangan LGBT tersebut memberitahu kepada orang tua kandung si anak bahwa mereka adalah pasangan homoseksual, ternyata orang tua kandung si anak tersebut bisa menerima dan memperbolehkan anaknya untuk diadopsi. Namun dalam peraturan perundang-undangan memuat aturan tegas salah satunya adalah larangan adopsi anak oleh pasangan LGBT atau pasangan

¹⁶ Andi Megamawarni, “Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Skripsi* diterbitkan (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020).

sejenis. Berdasarkan tinjauan hukum di Indonesia terhadap pengangkatan anak oleh pasangan LGBT adalah tidak menyetujui hal tersebut masuk dikalangan masyarakat, apalagi rumah tangga, karena berdampak pada cara mendidik atau pola pikir pada anak yang berpengaruh pada kepribadian anak mulai dari pengaruh mental, fisik, dan psikis. Akibat hukum yang akan timbul apabila terjadi pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar atau calon orang tua angkat tersebut LGBT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menimbulkan terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya dan dengan masuknya anak angkat dengan orang tua angkat yang LGBT bisa menimbulkan perselisihan antara keturunan dalam keluarga tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aprillyna Ilmy Akmalya dengan penelitian ini yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang pelaksanaan dan akibat hukum dari adopsi atau pengangkatan anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aprillyna Ilmy Akmalya dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Aprillyna Ilmy Akmalya mengarah kepada akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan LGBT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini mengarah kepada akibat hukum pengangkatan anak tanpa adanya putusan pengadilan.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Febri Aji Darmawan dengan judul Pengangkatan Anak dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak. Skripsi ini berisi tentang pemenuhan hak kesejahteraan Anak seperti hak-hak

¹⁷ Aprillyna Ilma Akmalya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak", *Skripsi* diterbitkan (Jember: Universitas Jember, 2019).

dan kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana hak-hak anak ada dalam Pasal 1 sampai Pasal 18 yang disebutkan antara lain, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Anak juga berhak atas status yang jelas, memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan lain sebagainya. Hak-hak anak berlaku bagi anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga atau orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Undang-undang perlindungan anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak. Kesejahteraan anak juga dapat dilihat anak tersebut nyaman atau tidak, merasakan kasih sayang yang cukup atau tidak. Menurut Nasikun konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia terdapat empat indikator yaitu , rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), jati diri (*identity*). Tidak hanya itu, dalam pengangkatan anak juga perlu status hukum yang sah dengan cara melakukan pengangkatan anak atas putusan pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus pengangkatan anak yang bernama Angeline Margriet Megawe ini kurang disejahterakan oleh orang tua angkatnya, karena Angeline tidak mendapatkan hak-hak nya seperti hak atas kesejahteraan, perawatan, dan perlindungan. Anak angkat sudah seharusnya dilindungi dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, dan orang tua juga yang paling bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak.

Kemudian dalam permasalahan status anak angkat yang bernama Angeline tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang penetapan atau putusan dari pengadilan yang sesuai dengan syarat atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Febri Aji Darmawan dengan penelitian ini yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang pengangkatan anak yang tanpa penetapan atau putusan pengadilan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Febri Aji Darmawan dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Febri Aji Darmawan mengarah kepada pemenuhan hak kesejahteraan anak angkat dan sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut tanpa penetapan atau putusan pengadilan.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi secara menyeluruh yang dirancang untuk memberikan panduan kepada pembaca tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Agar lebih memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika kepenulisan menjadi 5 bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Febri Aji Darmawan, "Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak", *Skripsi* diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

Bab kedua, menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam penelitian, didalamnya memuat konsep terkait hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini membahas konsep anak meliputi: pengertian anak, jenis-jenis anak, pengangkatan anak yang meliputi: pengertian pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian, dimana didalamnya memuat terkait detail metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis penelitian sampai pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, menjelaskan terkait pembahasan, dimana pada bab ini membahas terkait gambaran umum subjek dan pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yakni gambaran umum tentang Desa Beji Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas, praktik pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.

Bab kelima, menjelaskan terkait penutup penelitian yang berisi kesimpulan pembahasan dalam penelitian, dan saran sebagai penutup/akhir penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Pengertian Pengangkatan Anak dan Hak-hak Anak Angkat

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, karena pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan.

Di Indonesia berkembang pengertian pengangkatan anak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Adoption*" mempunyai arti mengangkat seorang anak, yang dimaksud mengangkat seorang anak ialah anak orang lain dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.

Lembaga Pengangkatan anak telah menjadi tradisi masyarakat arab (zaman jahiliyah) dengan istilah "*Tabani*" yang berarti mengambil anak angkat atau mengangkatan anak, hal tersebut disampaikan pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah).¹⁹

Anak Angkat atau pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia juga terjemah dari bahasa belanda "*Adopt*" yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia "Adopsi" yang mempunyai makna mengangkat

¹⁹ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 155.

anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri serta mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pengertian Adopsi secara Etimologis juga berasal dari bahasa Inggris “*Adoption*” yang mempunyai makna pemungutan atau pengangkatan sehingga sering kali disebut dengan “*Adoption of child*” yang diartikan sebagai pengangkatan anak atau pemungutan anak.²⁰

Pengangkatan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga dengan istilah adopsi yang memiliki arti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah untuk menjadi anak sendiri.²¹ Jadi mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah sebagai anak sendiri. Ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa adopsi adalah melakukan pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan Hukum Perdata berdasarkan undang-undang.²²

Para Ahli juga berpendapat tentang Pengertian dari Adopsi menurut Istilah, antara lain.²³

- 1) Surojo Wingjodipuro, S.H.

²⁰ Abdul Halim dan Khuzaimah, “Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi’I,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75.

²¹ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 155.

²² Mardani, “Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 118.

²³ Abdul Halim, Khuzaimah, Adopsi, 76.

Pendapat dari Surojo Wingjodipuro, S.H. mengatakan: “Adopsi (mengangkat anak) yaitu suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yaang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya”.

2) Hilman Hadi Kusuma, S.H.

Pendapat dari Hilman Hadi Kusuma, S.H. mengatakan: “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat di karenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

3) T. Simorangkir

Pendapat JT. Simorangkir mengatakan: “Mengangkat seorang anak milik orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung”. Hal tersebut dijelaskan dalam Hukum Perdata Barat tentang praktik pengangkatan anak.

Berdasarkan beberapa pengertian pengangkatan anak diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua pengertian yang berkembang di Indonesia. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga anak tersebut berhak memakai nama orang tua angkat (nasab), mewarisi harta peninggalannya, serta hak-hak lainnya sebagaimana hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Kedua, mengambil

anak orang lain untuk diasuh, dirawat, diberikan pendidikan, biaya hidup, perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan seperti anak kandung oleh orang tua angkatnya, tetapi tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Sedangkan menurut ensiklopedi Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disimpulkan juga bahwa pengangkatan anak berakibat hukum kepada peralihan nasab, dari nasab orang tua angkat kandungnya kepada nasab orang tua angkatnya, sehingga hubungan nasab anak putus dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkatnya dengan pengangkatan tersebut.

Menurut Pengadilan Agama adopsi diartikan sebagai suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, istilah hukumnya disebut dengan pengangkatan anak. Agama Islam secara tegas melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan yang dijadikan seperti anak kandung. Tetapi agama Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut untuk pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan si anak.²⁴

Bangsa Arab mengenal kata adopsi dengan istilah “*Attabanni*” yang memiliki arti mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak. Istilah “*Tabanni*” mempunyai arti seseorang yang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, dan berlaku terhadap anak

²⁴ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 155.

tersebut dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung dengan orang tua angkat. Pengertian tersebut dikenal dengan “adopsi” yang berarti mengangkat anak diketahui nasabnya ataupun tidak diketahui nasabnya seperti anak temuan, yang dimana terlihat seolah-olah anak tersebut seperti anak kandung sendiri padahal sebenarnya tidak.

Secara garis besarnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 pengertian:²⁵ *Pertama*, adopsi dapat diartikan sebagai salah satu dari perbuatan hukum berupa mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri atau menjadikan anak tersebut menjadi anak sendiri, sehingga antara orang yang memungut atau orang tua angkat dengan anak yang dipungut atau anak angkat menimbulkan suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandung sendiri dan orang tua kandung sendiri. *Kedua*, adopsi dapat diartikan sebagai menyatunya seseorang terhadap anak orang lain kedalam keluarga, diperlakukan layaknya anak sendiri dalam perasaan cinta, kasih sayang, diberikan pendidikan, serta pelayanan dalam pemenuhan segala kebutuhan, namun tidak diberlakukan sebagai nasabnya.

Pengertian pengangkatan anak dalam kajian Hukum Islam ada dua, yaitu:²⁶

²⁵ Abdul Halim dan Khuzaimah, “Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi’I,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 77.

²⁶ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 155.

- 1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sendiri.
- 2) Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberikan status sebagai anak kandung, yang membuat anak tersebut berhak untuk mewarisi harta peninggalan, memakai nama keturunan (nasab), serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Maka dari itu dari pengertian diatas bahwasannya yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yaitu yang mempunyai landasan Hukum Islam atau dilandasi berdasarkan Hukum Islam, karena seperti yang dijelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya untuk merawat, mendidik, memberikan perhatian serta kasih sayang, dan menyekolahkan agar mempunyai ilmu yang memadai dengan harapan anak tersebut bisa terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

Adapun dua pembagian dalam pengangkatan anak menurut Syekh Mahmud Syaltut:²⁷

1. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan dan diperbolehkan:
 - a. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

²⁷ Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 77.

- b. Motivasi dalam melakukan pengangkatan anak semata-mata hanya karena beribadah kepada Allah, dengan cara membantu mensejahterakan anak angkat, menanggung nafkah sehari-hari, biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya tanpa harus memutuskan hubungan hukum nasab dengan orang tua kandungnya.

2. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dilarang:

- a. Melakukan pengangkatan anak sebagaimana yang dipraktikan oleh masyarakat arab pada masa jahiliyah dan hukum perdata sekunder.
- b. Menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dengan semua hak-haknya sebagai anak kandung.
- c. Memutuskan hubungan hukum nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- d. Menisbahkan nasab ayah kandung kepada ayah angkat.

2. Hak-Hak Anak Angkat

Banyak alasan yang mendorong pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak, salah satunya karena belum dikaruniai keturunan oleh Allah SWT. Hal itu dijelaskan bahwa kepentingan anak harus berdasarkan pedoman oleh pasangan suami istri yang bertanggung jawab atas pendidikan, biaya, dan pengasuhan anak angkat tersebut. Anak harus mempunyai kesempatan untuk bermain sesuai dengan usianya, mendapat kasih sayang, dan mendapatkan pendidikan. Pengangkatan ini tidak boleh

bertujuan selain untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu mewujudkan kesejahteraan dan melindungi anak. Tujuan dari melindungi anak di Indonesia ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.²⁸

a. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989

Perlindungan terhadap anak diatur juga pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Konvensi Hak-Hak Anak (The United Nations Convention on The Rights of Child) 1989 merupakan sebuah perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak digagas melalui Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan mengenai hak anak, adapun 10 butir hak-hak anak secara ringkas yaitu:²⁹

1. Hak untuk bermain.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan.
4. Hak untuk diberi identitas.
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan.
6. Hak untuk mendapatkan makanan.
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan.

²⁸ Widatin Dayana, "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 18.

²⁹ Santika Hamid dkk, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 5, 2022, hlm. 7.

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi.
 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan.
 10. Hak untuk turut serta dalam pembangunan.
- b. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Hak-hak anak ada pada BAB II Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berisi:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sesmasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.³⁰

c. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Hak-hak anak terdapat dalam BAB III Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

³⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³¹

- d. Hak-hak Anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berisi:

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.³²

- e. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan pengertian bahwa “Anak yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Hak-hak anak juga ada di dalam BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada bagian Kesepuluh yang berisi:

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya,
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum,
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.³³

³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya kedudukan atau hak-hak anak angkat sama seperti anak kandung, hanya saja yang membedakan dalam nasab hal tersebut termasuk dalam kewarisan dan perwalian. Kedudukan dan hak-hak anak angkat sama seperti anak kandung yaitu mempunyai hak untuk diasuh dengan baik, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, terpenuhi dan tercukupi kebutuhan sehari-hari nya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi, karena tidak adanya hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Maka dari itu, ketika salah seorang diantara mereka meninggal dunia maka pihak yang lain tidak berhak mendapat apapun dari harta peninggalan tersebut. Kedudukan atau hak anak angkat dalam hal kewarisan berbeda dengan anak kandung karena anak angkat tidak ada hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.³⁴

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Hukum Kewarisan Bab II Ahli waris Pasal 209 ayat (1) dan (2) menjelaskan terkait pembagian waris untuk anak angkat, yaitu:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁵

³⁴ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm 131

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Kedudukan atau hak-hak anak angkat dalam hal perwalian juga berbeda dengan anak kandung, ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah untuk anak angkatnya, wali nikah untuk anak angkat tetap ayah kandungnya dikarenakan memiliki hubungan nasab. Orang tua angkat hanya dapat menjadi wali atas diri dan harta anak angkat tetapi tidak dapat menjadi wali nikah apabila anak angkat tersebut perempuan. Akan tetapi, ayah angkat dapat menjadi wali nikah jika mendapatkan mandat dari ayah kandungnya. Dalam hal ini, ayah angkat berstatus sebagai penerima wasiat (wakil) dari ayah kandung. Tetapi jika ayah angkat tidak mendapatkan mandat atau tidak izin kepada wali yang sah maka ia tidak boleh menjadi wali pernikahan anak angkatnya, jika tetap dinikahkan maka nikahnya batal.³⁶

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Lembaga yang berperan sangat penting dalam proses pengasuhan anak adalah keluarga. Meskipun keluarga bukan menjadi satu-satunya faktor, namun keluarga adalah suatu unsur yang sangat penting bertujuan untuk menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Keluarga yang baik secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga tersebut anak memiliki dasar perkembangan dan pertumbuhan yang cukup kuat guna untuk menjadi manusia yang dewasa.

Setiap pasangan yang telah menikah pasti menginginkan kehadiran seorang anak, maka hal tersebut secara alamiah berfungsi untuk melestarikan

³⁶ Rizky Nanda dan Syarifah Gustiawati Mukri, "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat", *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vo. 2, No, 1, 2018, hlm. 14.

eksistensi umat manusia di muka bumi. Kehadiran dan keberadaan anak juga menjadi sumber kekuatan dan kegembiraan dalam keluarga, bahkan seorang anak akan menjadi harapan pada saat pasangan suami istri tersebut sudah berada pada masa lanjut usia.

Maka dari itu sebuah rumah tangga yang didalamnya dipenuhi dengan canda dan tawa anak-anaknya akan terasa sangat indah dan sempurna bagi semua orang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya, bahwasanya anak yang sholeh dan sholehah bisa menjadi investasi di akhirat bagi orang tuanya karena anak tersebut bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal terlebih dahulu.³⁷

Berdasarkan fenomena dan fakta yang ada bahwa tidak sedikit terjadi keretakan rumah tangga yang harmonis disebabkan karena faktor tidak memiliki keturunan atau anak yang akhirnya berujung perpisahan. Keluarga dalam kehidupan sosial di masyarakat merupakan unit terkecil yang memiliki komponen ayah, ibu, dan anak. Namun komponen tersebut tidak selamanya terpenuhi di dalam keluarga, karena faktor tidak memiliki keturunan dan faktor lainnya yang bermacam-macam, sehingga muncul keinginan untuk mengadopsi atau mengangkat anak.³⁸

Oleh karena itu salah satu alternatif untuk menyelamatkan sebuah perkawinan atau untuk kebahagiaan rumah tangga adalah dengan melakukan pengangkatan anak, Karena tujuan dari perkawinan selain menyatukan dua

³⁷ Abdul Halim dan Huzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 71.

³⁸ Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 95.

orang pada dasarnya adalah untuk mempunyai keturunan atau anak. Begitu pentingnya keturunan atau anak, sehingga sering membuat terjadinya peristiwa hukum seperti perceraian dan poligami, karena kedua hal tersebut merupakan peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan tidak dapat memperoleh keturunan.³⁹

Di Indonesia berkembang pengertian pengangkatan anak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*Adoption*" mempunyai arti mengangkat seorang anak, yang dimaksud mengangkat seorang anak ialah anak orang lain dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Lembaga Pengangkatan anak telah menjadi tradisi masyarakat arab (zaman jahiliyah) dengan istilah "*Tabani*" yang berarti mengambil anak angkat atau mengangkat anak, hal tersebut disampaikan pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah).⁴⁰

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya kesepakatan antara para pihak, pengangkatan anak harus dianggap suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Dalam tradisi barat dimana status anak angkat berubah menjadi seperti anak kandung, terjadinya pengangkatan anak yang seperti ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Hukum Islam berkembang menurut

³⁹ Abdul Halim dan Huzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 72.

⁴⁰ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2009, hlm. 155.

kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunah Rasul, hal ini ada dalam bidang kemasyarakatan atau muamalah.

Hukum Islam dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia, karena itu Hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia dalam bentuk sebagai jawaban atas persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, hal tersebut dibuat untuk menata dan mengatur kehidupan manusia. Persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, karena Hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat maka Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Maka dari itu Hukum Islam juga perlu dan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut, dikarenakan masyarakat juga senantiasa mengalami perubahan. Hal tersebut dilakukan agar Hukum Islam juga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu. Kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan adanya prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk juga dalam peristiwa pengangkatan anak, hal ini termasuk dalam teori Hukum Islam. Dalam Islam perihal pengangkatan anak sama sekali tidak merubah nasab, mahram, dan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Menurut Hukum Islam perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama yang dimaksud adalah

perpindahan tanggung jawab pemeliharaan pengawasan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.⁴¹

Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan adopsi, ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah tetapi masyarakat jahiliyyah pada masa itu memanggil Zaid bin Haritsah dengan panggilan Zaid bin Muhammad yang dimana nama belakang tersebut bernasabkan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu hukum pengangkatan anak membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkat. Maka dari itu Surat Al-Ahzab ayat 5 meluruskan dengan menyatakan “Panggilan mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah SWT”, kemudian sejak saat itu masyarakat jahiliyyah memanggil Zaid menjadi Zaid bin Haritsah.⁴²

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhanah yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua kandung. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab atas pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.⁴³

⁴¹ Zakiah dan Mulkan T.T. Tampubolon, “Hukum Adopsi Anak Dalam Islam”, *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

⁴² Zakiah dan Mulkan T.T Tampubolon, *Hukum*, 4.

⁴³ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 184

Pengangkatan anak juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada rapat kerja nasional yang berlangsung pada Jumadil Akhir 1405 H/bertepatan pada bulan Maret 1984, yang berisi :

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, apabila seorang anak lahir dari pernikahan yang sah.
- b. Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan nasabnya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Dalam fatma MUI juga dijelaskan bahwa, ketika mengangkat anak hendaknya tidak mengubah status hukum nasab dan agama anak yang diangkat tersebut. Selain MUI yang mengeluarkan fatwa tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) juga menetapkan fatwa tentang pengangkatan anak atau adopsi dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur, pada tanggal 21 Desember 1983, yang menyatakan bahwa “Mengangkat anak orang lain untuk

diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri maka hukumnya tidaklah sah”⁴⁴

Sesuai dengan kaidah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dasar hukum pengangkatan anak, yang dimana menurut Hukum Islam pengangkatan anak ini status anak angkat tidak seperti status anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat tersebut tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan waris dengan orang tua kandungnya, nama belakang anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandung, anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan darah dan waris, maka dari itu orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat dan tidak dapat saling mewarisi antara hartanya.⁴⁵

QS. Al-Ahzab ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبِنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

⁴⁴ Abdul Halim dan Khuzaimah, “Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi’i”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 76.

⁴⁵ Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 120.

QS. Al-Ahzab Ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(٥)

Artinya: Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada Nash QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5, Islam secara tegas menghapuskan adopsi, yang berarti nasab anak adopsi tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Adapun anak adopsi yang tidak diketahui orang tuanya, cukuplah bagi mereka nasab Islam, dan mereka menjadi saudara kaum muslimin.⁴⁶

Dari hal diatas tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan dengan tujuan agar anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁴⁷

Pandangan yang diberikan Hukum Islam terkait pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat beragama Islam, orang tua angkat tersebut tidak serta menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandung, serta tidak menasabkan kepadanya walaupun pengangkatan anak tersebut

⁴⁶ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid Sya'rah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 145.

⁴⁷ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 5, 2016, hlm 53.

diputuskan dan ditetapkan oleh pengadilan. Konteks pengangkatan anak dilakukan karena kemanusiaan yang mempunyai tujuan untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan, dan tetap memelihara hak nasab anak angkat dengan orang tua kandung, maka pengangkatan anak tersebut tidak dilarang oleh Hukum Islam.⁴⁸

C. *Maqāṣid Syarīah*

Maqāṣid al-syarīah secara Bahasa terdapat dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarīah*. Pengertian *maqāṣid* sendiri adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara Bahasa yaitu jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁴⁹ Dalam pengertian tersebut *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Dalam pengertian lain *maqāṣid syarī'ah* yaitu tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁵⁰

Fathi al-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.⁵¹ Dari pendapat-

⁴⁸ Febry Emawan Dewata, "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam", *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 190.

⁴⁹ Ridwan Jamal, "*Maqāṣhid Al-Syarī'ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm 3.

⁵⁰ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharīah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 9.

⁵¹ Ridwan Jamal, "*Maqāṣhid Al-Syarī'ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm 3.

pendapat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum tersebut yaitu untuk kemaslahatan.

Pembagian *maqāṣid syarī'ah* dalam arti *maqāṣid syarī'ah* mengandung empat aspek yaitu: 1. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; 2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami; 3. Syariah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan; 4. Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.⁵²

Tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka terdapat tingkatan *maqāṣid* atau tujuan *syarī'ah*.⁵³

1. Memelihara Keturunan (*Hifdzu An-Nasl*)

Generasi penerus bagi setiap orang yaitu keturunan, maka dari itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap manusia dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.⁵⁴

⁵² Ridwan Jamal, “*Maqāṣhid Al-Syarī'ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm 6.

⁵³ Ridwan Jamal, *Maqāṣhid*, 7.

⁵⁴ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharīah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023), hlm. 27.

Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan bangsa adalah termasuk dalam pembicaraan hak menjaga kehormatan.⁵⁵ Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayomi dengan perbaikan dan ketenangan. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan berdasarkan di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan merusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya, maka dari itu Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran.⁵⁶

Perhatiannya ini dalam sebagian besar cara digunakan untuk menjaga dan melindungi kehormatan, terutama dalam hal mengabaikan lima peraturan atau sistem rusak yang ditetapkan di dalam banyak syariat masa kini, yaitu sistem adopsi; sistem pemberian pengakuan keberadaan anak kandung, sistem pemberian pengakuan, sistem hulu pencabutan nasab anak kandung, sistem hilangnya nasab seorang wanita setelah menikah.⁵⁷

2. Memelihara Harta (*Hifẓu Al-Māl*)

Harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak dan harta yang ada di

⁵⁵ Ridwan Jamal, “*Maqāshid Al-Syari’ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm. 9.

⁵⁶ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid Syari’ah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.143.

⁵⁷ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid*, 144.

dunia hanya milik Allah. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.⁵⁸

Dalam hal memelihara harta ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari orang lain. Namun, hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Hak ini dalam arti luas yaitu memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, dengan hal tersebut semua orang berhak atas harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.⁵⁹

Harta juga merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. QS. Al-Kahfi ayat 46

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi (18) : 46)

Motivasi manusia dalam mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi serta regili. Namun, motivasi tersebut dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Helim, *Maqāshid Al-Sharīah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023), hlm. 28.

⁵⁹ Ridwan Jamal, “*Maqāshid Al-Syarī’ah* dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 8, No. 1, 2010, hlm. 9.

⁶⁰ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid Syarīah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 92.

⁶⁰ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid*, 167.

Cara menghasilkan harta tidak hanya dengan bekerja namun dengan hal mewaris juga, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harta dalam Islam merupakan harta dari Allah yang dititipkan pada alam sebagai anugerah yang diawasi dan ditundukkan untuk manusia seluruhnya. Pada kenyataannya, dengan harta jalan dapat disatukan dan kedudukan yang manusia raih. Pangkat yang mereka dapatkan adalah sebagian dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, ataupun golongan tertentu.⁶¹

D. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga hidup bersama dengan tujuan memenuhi harapan agar memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat unsur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana keluarga dapat dikatakan sempurna atau ideal. Maka dari itu hal tersebut yang menyebabkan pasangan suami istri melakukan usaha untuk memperoleh keturunan, baik melalui upaya yang terakhir yaitu dengan melakukan pengangkatan anak yang sering disebut dengan adopsi maupun teknologi seperti bayi tabung.⁶²

Pasal tentang Perkawinan yaitu ada pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan dan menyatakan bahwa “Anak yang sah

⁶¹ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid Syaṭāh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 92.

⁶¹ Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, *Maqāshid*, 175.

⁶² Fransiska Maryl Agatha, “Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 17.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sehingga sangat wajar dan manusiawi ketika pasangan suami istri sangat menginginkan keturunan atau kehadiran anak di dalam rumah tangganya, karena kehadiran anak itu merupakan salah satu wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁶³

Anak juga merupakan buah hati yang sangat dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat, dan melampiaskan curahan kasih sayang. Dengan kehadiran anak akan menambah kebahagiaan pasangan suami istri dalam keluarga kecilnya sebagai penerus garis keturunan. Memperoleh keturunan sering dijadikan alasan utama ketika seorang pria dan wanita memutuskan untuk menikah dan membentuk keluarga, meskipun hal tersebut bukan satu-satunya alasan namun pada kenyataannya tidak adanya seorang anak menjadi alasan ketidak sempurnaan sebuah keluarga dan sering kali menjadi alasan putusnya hubungan perkawinan. Maka dari itu pengangkatan anak menjadi salah satu untuk mencegah putusnya sebuah perkawinan.⁶⁴

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara di Indonesia untuk mempunyai keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, yang tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan saja. Pengangkatan anak telah menjadi peristiwa hukum yang hidup dan

⁶³ Erni Dwita Silambi, Anton Johanis Silubun, "Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 2.

⁶⁴ Teddy Prima Anggriawan, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris," *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 2.

berkembang dalam masyarakat sesuai masing-masing daerah dengan adat istiadat yang berbeda, serta menjadi kebutuhan masyarakat.

Motif pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia berbeda-beda, bisa dinyatakan karena ingin mempunyai anak, sebagai pancingan karena adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat, ingin menambah anak dengan jenis yang berbeda, sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasih kepedulian terhadap anak yang terlantar atau miskin atau yatim piatu dan lain sebagainya.⁶⁵

Pengangkatan anak yang berkembang di Indonesia sebagai terjemah dari bahasa Belanda yaitu *“Adopt”* dan dalam bahasa Inggris yaitu *“Adoption”* yang telah mengalami proses pembaruan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *“Adopsi”*, yang mempunyai arti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang setara dengan anak kandung.⁶⁶

Pada Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan tentang anak angkat bahwasanya *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”*.

⁶⁵ Evie Sompie, “Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak,” *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm 164.

⁶⁶ Abdul Halim dan Khuzaimah, “Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi’I”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75.

Kemudian pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁶⁷

Pengertian tentang anak angkat ini juga dijelaskan pada buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.⁶⁸ Dalam pengertian diatas dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak dilakukan atas dasar putusan Pengadilan.

Proses pengangkatan anak dilakukan harus melalui penetapan pengadilan dan dengan peraturan yang berlaku, karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal tersebut menegaskan bahwasanya proses pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari Pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Proses pengangkatan anak dengan penetapan

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h)

Pengadilan ini dilakukan di Pengadilan wilayah dari pihak yang mengajukannya.⁶⁹

Perkara permohonan dalam proses pengangkatan anak selama ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, maka dari itu masyarakat Indonesia yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi jalur hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Kemudian pada tanggal 20 April 2006 keluarlah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam, sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.

Bagi masyarakat yang menganut agama selain Islam atau non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Pasal 49 huruf a No. 20 Tahun 2006 mengatur asas personalita keislaman, menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, ekonomi syariah”. Ada perubahan

⁶⁹ Diana Lubis, “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 113.

tentang penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Kantor Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran anak angkat bagi yang memerlukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama.⁷⁰

Peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih belum ada. Namun pengaturan pengangkatan anak sempat ada di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

- a. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 39-40 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Hak dan Kewajiban Anak baik

⁷⁰ Zakiah dan Mulkan T.T. Tampubolon, “Hukum Adopsi Anak Dalam Islam”, *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 4.

- itu anak kandung maupun anak angkat ada pada Pasal 4-19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Koordinasi Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Peraturan tersebut juga telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1989 tentang Pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan, dan lain-lain.

- f. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.
- g. Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan ini berisi tentang pengertian pengangkatan anak, calon anak angkat, calon orang tua angkat dan lain sebagainya, serta peraturan ini juga menjelaskan tentang syarat-syarat dari pengangkatan anak. Peraturan pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan, cara atau prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pengangkatan anak dan laporan. Maksud dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁷¹

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam peraturan ini pada pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, BAB III Syarat-Syarat pengangkatan Anak, berisi:⁷²

Pasal 12

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;

⁷¹ Diana Lubis, "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 117.

⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pasal 14

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat;

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Pasal 15

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Pasal 17

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

- b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dalam peraturan ini pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, BAB II Persyaratan Calon Anak Angkat dan Calon Orang Tua Angkat, berisi:

Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.

Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian kedua Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 8

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.⁷³

3. Prinsip Pengangkatan Anak

Prinsip utama dari syarat pengangkatan anak berdarakan peraturan diatas:

- 1) Untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, semua yang melakukan pengangkatan anak dipertimbangkan dan harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
- 2) Tidak memutuskan hubungan nasab atau darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- 3) Anak angkat, orang tua kandung, dan orang tua angkat harus seagama.

Dalam prinsip pengangkatan anak merupakan praktik yang sebenarnya ditunjukkan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pengasuhan yang memadai dan terjamin dalam keluarga. Pengangkatan anak dalam konteks pelayanan sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak, dan harus dilandaskan pada prinsip untuk

⁷³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009.

kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam hal ini praktik pengangkatan anak tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat ataupun para pihak yang terkait di dalamnya.⁷⁴

4. Jenis-jenis Pengangkatan Anak

Jenis-jenis pengangkatan anak ada pada Bab II Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 7

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Jenis Pengangkatan anak juga ada pada BAB II Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu:

Pengangkatan anak terdiri dari:

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

⁷⁴ Abdul Halim dan Khuzaimah, "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'I", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Salah satu hal penting yang harus digunakan sebelum melakukan penelitian adalah menentukan jenis penelitian, dimana jenis penelitian merupakan dasar pada keseluruhan penelitian. Dalam bahasa Inggris penelitian mempunyai arti kata *research*, dapat dimaknai sebagai suatu yang dilakukan untuk menghasilkan deskripsi suatu hal yang baru dan akurat dalam penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Haris Herdiansyah mengutip pendapat *Creswell* penelitian adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau isu yang terdiri dari tiga langkah: mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan dan menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti akan melakukan pengamatan dan berpartisipasi secara langsung di lapangan dan lingkungan setempat secara alamiah.⁷⁶ Penelitian mengamati fenomena di lingkungan tersebut yang berada di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas, agar mendapatkan deskripsi berbentuk tertulis maupun lisan.

⁷⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 2.

⁷⁶ H. Herman dan Laode Anhusadar, "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo", *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm 2267.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lapangan/objeknya.⁷⁷ Penelitian yuridis sosiologis juga merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini peraturan/ undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak. Peneliti memilih jenis penelitian hukum ini karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara aturan hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*) khususnya di Desa Beji, Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, lokasi yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang dipilih oleh penulis adalah empat pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Pengambilan informan ini menggunakan Teknik sampling *snowball* adalah sampling yang dilakukan dengan cara menggunakan informasi sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria.

Pendapat lain mengatakan bahwa teknik sampling *snowball* (bola salju) adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Sampel atau responden pertama akan menjadi penghubung atau diperolehnya informasi mengenai responden yang masuk dalam kriteria untuk dijadikan responden kedua, begitu juga seterusnya. Teknik *snowball* menjadi cara yang bisa diandalkan karena sangat bermanfaat dalam menemukan responden dalam suatu hubungan atau permasalahan yang sama.⁷⁸

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah penulis meneliti mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yang terjadi di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

⁷⁸ Nina Nurdiani, " Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan", *Comtech: Binus Journal Publishing*, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm 1113.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Data primer digunakan untuk menghasilkan informasi fakta yang sesuai dengan kondisi tertentu, agar menghasilkan informasi yang sesuai dan benar dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan. Keaslian atau kebenaran data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk informasi.⁷⁹

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui proses wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada subjek penelitian yakni empat pasangan suami istri di Desa Beji Kec. Kedungbanteng Kab. Banyumas yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, yaitu Ibu (NA) dan Bapak (JA), Ibu (CA) dan Alm. Bapak (WO), Ibu (IK) dan Bapak (KM), serta Ibu (DN) dan Bapak (NS).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengambilan data melalui data yang tertulis berupa berkas atau dokumen resmi, buku serta laporan hasil penelitian untuk memberikan keterangan tambahan terkait penelitian.⁸⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan undang-

⁷⁹ Titin Pramiyati dkk, “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)”, *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm 679.

⁸⁰ Annisa Fitri Iriani, “Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm 99.

undang, KHI, skripsi yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia baik menurut Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh suatu informasi dan data sesuai dengan objek penelitian. Manfaat dari wawancara agar peneliti mengetahui informasi, data, pendapat responden secara jelas dan fakta.⁸¹ Ada 9 pasangan suami istri di Desa Beji yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, namun hanya ada empat pasangan suami istri yang setuju untuk diwawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap empat pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pasangan tersebut.

2. Dokumentasi

Arikunto mendeskripsikan bahwa dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya.⁸² Teknik pengumpulan, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mencatat, mengarsip, dan

⁸¹ Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 21.

⁸² Aidil Amin Effendy, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Mendirikan UMKM Dan Efektifitas Promosu Melalui Online di Kota Tangerang Selatan", *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 4 Nom 2, 2020, hlm 707.

mendokumentasikan dalam penelitian pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif ini mengumpulkan data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸³ Reduksi data yang merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu. Dalam hal ini peneliti akan mengecek kembali data yang telah diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penyajian data dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk narasi yang kemudian akan dipahami dan dianalisis secara seksama.

Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari teknik analisis data, dimana pada tahap ini peneliti akan memperoleh jawaban dari hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dalam hal ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk deskriptif dengan berpedoman pada kajian penelitian.

⁸³ Aidil Amin Effendy, *Persepsi*, 707.

BAB IV

PENGANGKATAN ANAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN DI DESA BEJI, KEDUNGBANTENG, BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF *MAQÁŠID SYARÍ'AH*

A. Gambaran Umum tentang Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas

1. Sejarah Desa Beji

Berdasarkan Etimologi, “Beji” mempunyai arti “Sumur/belik” atau “Sumber Air”, di Desa Beji terdapat sebuah sumber air yang sangat besar, sumber itu berada di lembah dekat tepian sungai banjaran yang sejak jaman dahulu tidak dapat diketahui secara pasti baik nama, tahun, maupun awal mulanya disekitar itulah penduduk bertempat tinggal.

Beberapa bukti peninggalan yang ada bahwa dahulu tempat tersebut adalah padukuhan yaitu dengan adanya tempat yang bernama Ampes, Depok, Padepokan, Jurangmangu, Cins Lumpuh, Selanjaji (Beji lor), Nini Sanding, Padurasa dan Timbanganten (Beji kidul). Dimana tempat tersebut ada beberapa peninggalan kuburan kuno sebagai bukti adanya penduduk dan mata air besar yang tak pernah kering sepanjang masa di daerah itulah dinamakan Beji. Padukuhan-padukuhan itulah meluas menjadi sebuah desa yang bernama desa Beji.⁸⁴

2. Keadaan Umum Desa

a. Geografis

Letak dan luas wilayah secara administratif Desa Beji termasuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

⁸⁴ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

Berada disebelah utara Kabupaten Banyumas. Jarak dari kota Kecamatan \pm 4 KM dan dari kota Kabupaten \pm 7 KM. Luas Wilayah Desa Beji adalah 215.8175 Ha, terdiri dari, Tanah Pemukiman 854.365 Ha, Tanah Sawah/Mina padi 921.410 Ha, Kolam 382.400 Ha. Batas wilayah Desa Beji yaitu, sebelah utara desa Karangnangka, sebelah barat desa Kebocoran, sebelah selatan desa Karangsalam/Bobosan, sebelah timur desa Purwosari/Kutasari.

Terdapat beberapa Dusun di desa Beji, jumlah dusun di Desa Beji adalah 2 dusun, terdiri dari Dusun/Grumbul Beji Lor yang dipimpin oleh Kadus I, Dusun/Grumbul Beji Kidul yang dipimpin oleh Kadus II. Jumlah Rukun Warga (RW) di Desa Beji adalah 14 RW yang terdiri dari 5 RW di wilayah Kadus I dan 9 RW di wilayah Kadus II. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa Beji adalah 50 RT yang terdiri dari 23 RT di wilayah Kadus I dan 27 RT di wilayah Kadus II.⁸⁵

Kondisi Desa Beji mempunyai ketinggian dari permukaan air laut 90 – 150 mdl, suhu maksimum 30 °C, suhu Minimum 27 °C, curah hujan 125 mm/th, bentuk Wilayah datar-berombak. Jarak pusat pemerintahan Desa dengan Kecamatan 4 km, lama tempuh kendaraan umum \pm 15 menit. Pemerintah Kabupaten 7 km, lama tempuh kendaraan umum \pm 20 menit. Pemerintah Provinsi 250 km, lama

⁸⁵ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

tempuh kendaraan umum \pm 5 jam. Pemerintah Pusat 450 km, lama tempuh kendaraan umum \pm 8 jam.⁸⁶

b. Demografi Desa

Jumlah penduduk desa Beji tahun 2020 9.270 orang, jumlah pendudukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki 4.721 orang, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan 4.549 orang, jumlah Kepala Keluarga (KK) 2.956. Jumlah penduduk menurut usia, yaitu usia 0 s/d 4 tahun 631 orang, usia 5 s/d 14 tahun 1.949 orang, usia 15 s/d 39 tahun 2.676 orang, usia 40 s/d 64 tahun 2.968 orang, usia > 65 tahun 802 orang.⁸⁷

1) Agama

Karakteristik agama yang ada desa Beji menganut dua agama yaitu Islam dan Kristen, agama Kristen terdiri dari 4 Kartu Keluarga, sedangkan mayoritasnya adalah Islam. Di desa Beji ini terdapat 26 Mushola dan 4 Masjid. Dalam kehidupan keagamaan masyarakat desa Beji terdapat aktivitas-aktivitas yang kerap kali dilakukan seperti rutinan yasin dan tahlil, sholawat, dan sholat berjamaah.⁸⁸

Organisasi Sosial Keagamaan yang terdapat di Desa Beji yaitu, Nahdlatul Ulama, Muslimat NU, Gerakan Pemuda

⁸⁶ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

⁸⁷ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

⁸⁸ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 22 Maret pukul 10.30

ANSOR, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, Muhammadiyah, Aisiyah, KOKAM, Nasyiatul Aisiyah, AMM. Selain Organisasi Sosial Keagamaan juga terdapat Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari, Paguyuban Seni Kentongan, Paguyuban Seni Ebeg, Paguyuban seni Calung, Hadroh, Paguyuban Genjring.⁸⁹

2) Pendidikan

Dalam menunjang kemajuan Desa Beji, salah satu faktor pentingnya yaitu pendidikan. Jumlah penduduk menurut pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu masyarakat tidak tamat SD 79 orang, belum tamat SD 904 orang, tamat SD 2.930 orang, tamat SLTP 1.484 orang, tamat SLTA 1.542 orang, D I/II 37 orang, D III 101 orang, S1 233 orang, S2 19 orang, S3 4 orang. Di desa Beji juga terdapat beberapa Lembaga Pendidikan yaitu, Taman Kanak-kanak 3 buah, Sekolah Dasar (SD) 3 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2 buah, SLTP/MTS 2 buah, SLTA/MA 1 buah, PAUD 3 buah, PKMB 1 buah, Lembaga Bimbingan Belajar 2 buah, TPA 4 buah, Pondok Pesantren 1 buah.⁹⁰

3) Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Beji menurut mata pencaharian juga dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu PNS, ABRI, POLRI 105 orang; Pedagang 13 orang; Karyawan Swasta 718

⁸⁹ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

⁹⁰ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

orang; Usaha jasa 80 orang; Petani/Pekebun 1.415 orang; Buruh Tani 176 orang; Buruh Bangunan 27 orang; Buruh Harian Lepas 133 orang; Pensiunan 68 orang; Pengrajin gula kelapa 10 orang; Peternak 5 orang; Pengrajin 15 orang. Mayoritas masyarakat desa Beji mata pencaharian yaitu petani dan peternak, terutama peternak ikan.⁹¹

Desa Beji juga terkenal dengan budidaya Ikan, yang dikenal dengan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Pokdakan ini terdiri dari, Pokdakan Setya Maju, Pokdakan Giat Makaryo, Pokdakan Purwa Mina Sejati, Pokdakan Pamuji Inggil, Pokdakan Lebak Makmur, Pokdakan Mina Sejati, Pokdakan Mina Lestari, Pokdakan Mina Mandiri, Kelompok Wanita Tani Boga Mina Lestari, Kelompok Wanita Tani Mina Mekar Sari, Kelompok Wanita Tani Kismo Sari.⁹²

c. Pemerintahan

Struktur Pemerintah Desa Beji terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasi kesehatan dan pembangunan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kepala dusun 1, kepala dusun 2.

Jumlah lembaga desa terdiri atas 9, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan

⁹¹ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

⁹² Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

Masyarakat Desa (LPMD), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD), Rukun Warga (RW) berjumlah 14, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 52, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Karang Taruna, BUMDES, UP2K.⁹³

B. Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas.

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung atau wali yang sah bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga angkat berdasarkan putusan pengadilan.⁹⁴

Pengangkatan anak dimaksudkan pengalihan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandung kepada orang tua angkat, hanya secara pengasuhan saja yaitu pendidikan, perawatan, biaya hidup, tidak untuk nasab dan kewarisan. Pengangkatan ini juga seharusnya dilakukan melalui putusan pengadilan, namun pada kenyataannya banyak yang masih melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

Seperti yang terjadi di Desa Beji, pengangkatan anak di Desa Beji sudah bukan menjadi suatu hal yang tabu, pengangkatan anak ini juga

⁹³ Dokumentasi Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, diambil pada 27 Februari pukul 11.00 WIB.

⁹⁴ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2009, hlm 153.

dilakukan dengan berbagai motif. Berbagai motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Beji diantaranya yaitu, karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak atau keturunan, menginginkan anak perempuan karena hanya mempunyai anak laki-laki, menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, serta ingin mempunyai anak lagi. Melihat dari motif pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yaitu, mengerti bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan namun merasa proses pengangkatan anak itu rumit, ada juga yang tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan ingin memiliki anak sepenuhnya.

Seperti informan yang pertama pasangan suami istri yaitu Ibu (NA) 56 Tahun dan Bapak (JA) 56 Tahun. Beliau mengangkat anak berumur 3 tahun pada 2015 lalu, ibu tersebut mengatakan bahwa mengetahui kalau proses pengangkatan anak itu harus melalui putusan pengadilan, namun beliau mengangkat anak tidak melalui pengadilan dan hanya dilakukan kesepakatan antara orang tua kandung, calon orang tua angkat, satu orang saksi dan perjanjian diatas kertas. Ketika ditanya alasan mengapa tidak melalui pengadilan, Ibu (NA) menjawab sebagai berikut:

“Alasan karena niat nolong aja pengin ngerawat, ribet juga suratnya dll”⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu (NA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Rabu 6 Maret 2024.

Ibu tersebut juga beralasan kalau pengangkatan anak tersebut itu karena melihat kondisi anak yang memperhatikan dan terlihat tidak terurus dengan baik, muncul rasa kasihan dan ingin merawatnya.

“Alasan mengangkat anak itu ya karena kasihan dan niat ingin menolong. Ibu kandungnya teman kerja anak saya dan ngekos di kos-kos an kecil, kotor, terus anaknyaitu juga kurang keurus jadi anak saya itu minta saya buat nengok dan ngerawat. Waktu saya datang ke kos emang kondisinya memperhatikan, jadi saya ajak main dan kerumah, awalnya anaknya ga betaah tapi lama-lama betaah jadinya saya angkat atas persetujuan ibu kandungnya.”⁹⁶

Ibu (NA) dan Bapak (JA) mengetahui bahwasanya arti pengangkatan anak adalah merawat anak tersebut seperti anak sendiri dan tidak membedakan. Sejauh ini hubungan antar keduanya juga baik dan komunikasi yang dilakukan lancar.

Sebenarnya alasan Ibu tersebut dalam mengangkat anak sudah cukup mendasari sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni yang berbunyi:

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hanya saja proses pengangkatannya tidak melalui pengadilan, dimana proses pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum. Sama halnya seperti yang dilakukan informan kedua, yaitu Ibu (CA) 74 tahun dan Alm.Bapak (WO), beliau berhubungan baik dengan anak angkatnya sampai sekarang,

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu (NA), Rabu 6 Maret 2024.

merawat pun selayaknya orang tua ke anak kandung sendiri. Alasan yang berbeda dengan informan sebelumnya, ibu (CA) ini sudah berniat mengangkat seorang anak dari seorang ibu yang sedang hamil, proses itu dilakukan apabila anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan.

“Niat menolong orang yang sudah hamil tapi ngga mampu buat ngerawat anaknya kalo lahir, dan kebetulan saya pengen punya anak perempuan karna saya punya anak kandung empat laki-laki semua. Jadi saya bilang kalau anaknya lahir perempuan saya mau angkat anaknya, tapi kalau lahirnya laki-laki saya gamau karena saya sudah punya anak laki-laki banyak ada empat.”⁹⁷

Dikarenakan ibu (CA) sudah mempunyai anak laki-laki empat, ibu tersebut berniat menolong dengan mengangkat anak yang lahir jika berkelamin perempuan. Dan proses pengangkatan anak itu berlanjut setelah beberapa bulan anak dilahirkan, diketahui juga bahwa ibu (CA) membiayai proses kehamilan sampai melahirkan.

Proses pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak saja. Ibu (CA) selaku pihak yang mengangkat anak tersebut mengatakan kalau tidak melalui pengadilan namun menerima berkas akta lahir dan kartu keluarga.

“Pengangkatan anak kesepakatan kedua belah pihak saja, ngga sidang, tapi diurus lewat desa terus kesana tapi saya gatau, saya nerima waktu udah beres dan nerima berkas akta lahir sama kartu keluarga.”⁹⁸

Sebagai ibu dari seorang anak angkat, selayaknya juga memposisikan diri seperti orang tua kandung. Ibu (CA) sebagai orang tua angkat mengaku

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu (CA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Kamis 14 Maret 2024

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu (CA), Kamis 14 Maret 2024

kalau siap merawat mendidik dan membiayai segala kebutuhannya, bahkan sudah siap sejak anak tersebut masih dalam kandungan.

Kemudian pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu (IK) dan Bapak (KM) yang memutuskan untuk mengangkat anak setelah menikah 14 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak (KM):

“Saya dan istri ingin mempunyai keturunan, karena sudah lama menikah belum dikaruniai anak, serta ingin melengkapi dan mempertahankan keluarga.”⁹⁹

Diketahui juga bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu (IK) dan Bapak (KM) pada waktu itu tidak melalui pengadilan, padahal beliau mengakui bahwa mengetahui untuk mengangkat anak harus melalui pengadilan.

“Susah itu, jadi waktu itu hanya kesepakatan kedua pihak saja. Orang tua kandung tersebut juga masih saudara dengan saya.”¹⁰⁰

Ibu (IK) dan Bapak (KM) yang mengetahui proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan mengatakan bahwa hal tersebut susah, juga pada saat itu orang tua kandung dari anak yang diangkat merupakan saudara dari Bapak (KM), jadi proses pengangkatan anak hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak saja.

Motif mengangkat anak pada pasangan suami istri Ibu (DN) dan Bapak (NS), sebelumnya mereka sudah mempunyai anak kandung, namun mereka ingin mempunyai anak lagi maka dari itu mereka mengangkat anak. Mereka

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak (KM), salah satu ayah angkat di Desa Beji, pada Kamis 7 Maret 2024.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak (KM), Kamis 7 Maret 2024.

mengangkat anak sejak lahir dan sudah menganggap anak tersebut menjadi anak sendiri bukan lagi disebut sebagai anak angkat, bahkan didalam Akta Kelahiran tercantum nama orang tua angkat, serta anak tersebut sudah masuk Kartu Keluarga Ibu (DN) dan Bapak (NS), hal tersebut yang menjadi alasan mereka untuk melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan atau hanya kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Seperti yang dikatakan Bapak (NS):

“Udah punya anak satu, pengen punya anak lagi jadi saya mengangkat anak, tapi ya itu udah jadi anak saya itu bukan anak adopsi, karena sudah masuk ke KK saya terus juga Akta Kelahiran atas nama saya sama istri saya. Secara biologis emang bukan anak saya tapi ya itu tetep anak saya bukan anak adopsi.”¹⁰¹

Perlu diketahui juga bahwa syarat dan tata cara pengangkatan anak sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimana syarat dan tata cara yang ditentukan tidak rumit atau susah untuk dilakukan, untuk perkara permohonan hanya dilakukan pengajuan penetapan dari pengadilan kemudian pengadilan menyampaikan salinan kepada instansi terkait.

Sejauh wawancara yang telah dilakukan dengan informan ketika penelitian, bahwasannya pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan setempat dimana hanya perlu adanya kesepakatan antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Alasan serta sejauh pola pengasuhan, perawatan dan pemenuhan hak-hak anak angkat sudah sesuai dengan apa yang terdapat

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak (NS), salah satu ayah angkat di Desa Beji, pada Senin 11 Maret 2024.

dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja para informan yang menjadi orang tua angkat tidak melakukan proses pengangkatan anak melalui pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, hal tersebut membuktikan dan sekaligus menegaskan juga bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat kebiasaan setempat atau bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga tetap harus mendapat adanya penetapan atau putusan dari pengadilan.

C. Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan Perspektif Maqāsid Syari'ah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui penelitian tentang pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, maka selanjutnya adalah menganalisis hasil tersebut untuk mendapatkan bagaimana pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji perspektif Hukum Islam.

Pengangkatan anak merupakan pengalihan pengasuhan, perawatan, biaya hidup, pendidikan seorang anak dari lingkungan orang tua kandung ke orang tua angkat tanpa menggantikan nasabnya. Dalam peraturan perundang-undangan proses pengangkatan anak ini juga melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Pada penelitian yang dilakukan pada pasangan suami istri di Desa Beji yang melakukan pengangkatan anak, menemukan fakta bahwa proses tidak

dilakukan melalui penetapan pengadilan atau lembaga yang berwenang, melainkan hanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara orang tua kandung dan orang tua angkat, atau hanya pihak-pihak tertentu saja.

Terdapat beberapa alasan atau motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak di Desa Beji yaitu, berniat untuk menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, menginginkan anak perempuan karena sudah banyak mempunyai anak laki-laki, ingin mempunyai anak lagi. Adapun motif pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan yaitu, mengerti bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan namun merasa proses pengangkatan anak itu rumit, ada juga yang tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan dan ingin memiliki anak sepenuhnya. Secara umum, motif pengangkatan anak yang baik tentunya menjamin kehidupan dan mensejahterahkan anak.

Berkaitan dengan memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) dalam pengangkatan anak. Pasangan suami istri Ibu (NA) dan Bapak (JA), walaupun anak angkat tersebut sekarang masih berumur 12 tahun, namun mereka sudah berniat dalam menentukan wali nikah untuk anak angkatnya akan menggunakan wali nikah dari ayah angkatnya yaitu Bapak (JA) ketika proses acara pernikahan berlangsung karena sesuai dengan Akta Kelahiran yang dibuat, namun setelah acara pernikahan selesai akad tersebut diulang menggunakan wali hakim dikarenakan ayah kandung sudah putus hubungan dengan anak tersebut tetapi tidak dengan ibu kandungnya, dan Ibu (NA) dan Bapak (JA)

menyadari bahwa jika menggunakan wali ayah angkat dalam pernikahan itu tidak sah. Dalam wawancaranya, Ibu (NA) menyampaikan:

“Pertama nanti ya menikah wali nya suami saya sesuai di akta kelahiran dicatat di KUA, lah nanti dibelakang akad lagi nikah lagi sama wali yang seharusnya biar sah. Katanya kan kalo ga sesuai sama walinya nanti ga sah dan gaboleh.”¹⁰²

Perlu ditegaskan lagi bahwa dalam berlangsungnya hidup anak angkat jika berpedoman pada ketentuan hukum islam, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga dan orang tua angkat juga tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan atau pernikahan terhadap anak angkatnya. Melihat apa yang disampaikan oleh informan diatas, seharusnya yang menjadi wali adalah ayah kandung dari anak tersebut, namun dikarenakan sudah putus hubungan dalam hal ini bisa diwakilkan oleh wali hakim.

Pasangan suami istri Ibu (CA) dan Alm. Bapak (WO) sudah menikahkan anak angkatnya tersebut, mereka dalam menentukan wali untuk anak angkat dengan menanyakan kepada orang tua kandungnya, tetapi orang tua kandung tersebut menyerahkan sepenuhnya terhadap orang tua angkat.

“Karena masih ada bapak kandung ya wali nikah dari anak itu bapak kandungnya, tapi waktu anak ini mau menikah kan saya bilang ke orang tua kandung, terus orang tua kandung menyerahkan ke saya dan suami jadi ya wali nya suami saya ayah angkatnya.”¹⁰³

Sama halnya seperti pasangan suami istri Ibu (DN) dan Bapak (NS) yang berniat menentukan wali anak tersebut, walaupun anak tersebut saat ini

¹⁰² Wawancara dengan Ibu (NA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Rabu 6 Maret 2024.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu (CA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Kamis 14 Maret 2024.

masih berumur 16, namun mereka sudah berniat jika anak angkatnya menikah maka wali nikahnya adalah Bapak (NS) ayah angkat. Karena mereka benar-benar sudah menganggap anak tersebut anak sendiri seperti anak kandung, serta dalam Akta Kelahiran tidak menggunakan nama orang tua kandung.

Islam merupakan agama yang mengakui keturunan/nasab yang sah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Maret 1984 menyebutkan Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, apabila seorang anak lahir dari pernikahan yang sah, juga mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan nasabnya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.

Kemudian QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَمُوقُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)

Artinya “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh anak tersebut dengan wali ayah angkatnya, maka hal tersebut bertentangan dengan syari'ah Islam. Sudah seharusnya anak angkat tersebut yang lahir dari pernikahan sah ketika menikah juga harus dengan wali yang sah, yaitu ayah kandungnya. Hal itu juga tidak sesuai dengan memelihara keturunan (*ḥifḍu an-nas*).

Berbeda dengan hal nya Ibu (IK) dan Bapak (KM) mempunyai anak angkat yang saat ini masih berumur 15 tahun, mereka berniat memilih wali nikah untuk anak angkatnya yaitu ayah kandung dari anak tersebut, karena mereka hubungan dengan orang tua kandung baik-baik saja dan tempat tinggal masih terjangkau, serta mengetahui bahwa wali yang seharusnya itu adalah ayah kandung. Bapak (KM) menyampaikan saat wawancara:

“Wali tetap orang tua asalnya, karena sesuai dengan aturan agama pun tidak bisa diadopsi secara wali nya pun harus wali asli wali orang tua asalnya. Karena saya dari awal tujuannya juga merawat hidup bersama dengan kami.”¹⁰⁴

Pada hal ini, apa yang disampaikan oleh pasangan suami istri tersebut sesuai dengan aturan atau syari'ah islam, karena hal tersebut bertujuan untuk memelihara keturunan dan menghindari tercampurnya geneologi nasabnya. Pada pengangkatan anak tersebut dalam memelihara keturunan (*ḥifḍu an-nas*) itu *maṣlahah*, karena Ibu (IK) dan Bapak (KM) menentukan wali yang sesuai yaitu menggunakan wali nasab ayah kandungnya.

Kemudian memelihara harta (*ḥifḍu al-māl*) dalam pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji, pada pasangan suami istri Ibu (CA) dan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak (KM), salah satu ayah angkat di Desa Beji, pada Kamis 7 Maret 2024.

Alm. Bapak (WO) membagi waris kepada anak angkat yaitu separuh dari bagian anak laki-laki, seperti yang disampaikan oleh Ibu (CA):

“Saya udah kasih warisan setengahnya dari anak laki-laki saya, bunyinya ya warisan biar kebagian semua jadi saya tetap kasih.”¹⁰⁵

Sama dengan halnya pasangan suami istri Ibu (DN) dan Bapak (NS) yang niat akan membagi waris kepada anak angkatnya yaitu sama dengan anak kandung, karena mereka sudah menganggap anak tersebut seperti anak mereka sendiri. Bapak (NS) mengatakan:

“Waris nanti itu bagiannya dapetnya kaya anak kandung itu udah jadi urusan saya.”¹⁰⁶

Dari pernyataan yang diberikan tersebut, untuk membagi waris kepada anak angkatnya sama dengan bagian seperti anak kandung, mereka tidak membedakan antara anak kandung dengan anak angkat. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (2) berisi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹⁰⁷ Karena sudah jelas bahwa anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3. Begitu juga dengan memelihara harta (*ḥifḍu al-māl*), pembagian tersebut tidak *maṣlahah*, karena tidak menjaga atau memelihara harta dengan semestinya, dalam hal memelihara harta ini diartikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari orang lain.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu (CA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Kamis 14 Maret 2024.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak (NS), salah satu ayah angkat di Desa Beji, pada Senin 11 Maret 2024.

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (2)

Begitu juga dengan pasangan suami istri Ibu (NA) dan Bapak (JA) yang berniat memberikan warisan kepada anak angkatnya sesuai dengan keikhlasan hati mereka, karena tidak ingin membeda-bedakan antara anak angkat dan anak kandung, seperti yang dikatakan oleh Ibu (NA):

“Ya kalo itu seikhlasnya saya lah terserah saya intinya, belum saya pikirin juga nanti. Gamau membedakan takutnya anak itu jadi sakit hati atau gimana kan kasian.”¹⁰⁸

Jika melihat dari cara membagi waris Ibu (NA) dan Bapak (JA) ini kepada anak angkat sesuai keikhlasan hati mereka yang belum ditentukan secara jelas berapa nominalnya. Namun sudah jelas bahwa pembagian waris terhadap anak angkat hanya ada wasiat wajibah sebanyak 1/3 sesuai dengan Pasal 209 Pasal (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbeda halnya dengan Ibu (IK) dan Bapak (KM) yang berniat akan membagi waris kepada anak angkat yaitu dengan memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3. Karena mereka mengikuti peraturan hukum yang ada, pada wawancara Bapak (KM) mengatakan:

“Secara hukum kami tetap menggunakan hukum waris, bahwa adanya ya hibah, untuk hak dia saya kasihkan hak hibah, kalau secara hukum waris tidak dapat waris.”¹⁰⁹

Pembagian waris yang dilakukan oleh Ibu (IK) dan Bapak (KM) kepada anak angkat dengan memberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 ini *maṣlaḥah* atau sudah sesuai dengan peraturan hukum yang ada, yaitu pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) tentang wasiat wajibah untuk anak angkat.

¹⁰⁸Wawancara dengan Ibu (NA), salah satu ibu angkat di Desa Beji, pada Rabu 6 Maret 2024.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak (KM), salah satu bapak angkat di Desa Beji, pada Kamis 7 Maret 2024

Dari hasil penelitian dan mepaparan data di atas, dapat digaris bawahi mengenai pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji, pada motif yang bermacam-macam seperti menolong anak dari keluarga yang kurang mampu, karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, menginginkan anak perempuan karena sudah banyak mempunyai anak laki-laki, ingin mempunyai anak lagi. Pengangkatan anak dengan motif tersebut dilakukan tidak melalui putusan pengadilan, melainkan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja dengan berbagai alasan seperti rumitnya proses pengangkatan anak dalam putusan pengadilan, dan ingin memiliki anak sepenuhnya seperti anak kandung.

Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan tersebut dalam hal kesejahteraan anak dalam memeluk agama, mendapatkan pendidikan, tercukupinya biaya kehidupan, serta tercukupi dalam hal bermain telah tercapai. Namun timbul ketidaksesuaian dari pengangkatan anak yang dilakukan tanpa putusan pengadilan, yaitu perihal nasab dan waris anak angkat ada beberapa yang tidak sesuai dengan semestinya.

Seperti wali nikah anak angkat yang seharusnya tetap menggunakan ayah kandung, dalam hal ini beralih kepada ayah angkat. Begitu juga dengan perihal waris, pembagian waris yang sesuai untuk anak angkat adalah wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$, namun dalam hal ini anak angkat ada yang mendapatkan bagian seperti bagian untuk anak kandung.

Perlu ditegaskan juga sebagai warga negara indonesia yang didalamnya termasuk Desa Beji, sudah seharusnya mentaati peraturan dan hukum yang

berlaku di Indonesia, dan tentu juga memperhatikan hukum Islam sebagai agama yang di anutnya. Tiga dari empat orang tua angkat yang menjadi informan mencantumkan namanya dalam pencatatan akta kelahiran anak angkatnya, hal ini tentu termasuk dalam upaya perusakan nasab dari anak angkat tersebut. Selain sudah tidak melalui putusan pengadilan, perusakan nasab tersebut tentu juga berpengaruh dalam pembagian waris bagi anak angkat, dimana orang tua angkat tersebut akan memberi waris dengan disamakan seperti anak kandung. Hal tersebut tentu tidak bisa dibenarkan karena sudah keluar dari koridor hukum yang berlaku di Indonesia dan juga Hukum Islam.

Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan pada dasarnya menimbulkan beberapa implikasi atau akibat hukum, diantaranya yaitu:

- 1) Mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan sebagai mahram, yang mana tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram untuk dilihat.
- 2) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Hal ini bisa terjadi kemungkinan akan terganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandung putus dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orang tua angkatnya, seperti dalam hal perwalian untuk anak angkat yang

beragama Islam bila menikah maka yang bisa menjadi wali hanya ayah kandungnya atau saudara sedarah yang senasab, untuk ayah angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikah.

- 3) Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga tersebut. Misalnya dalam hal warisan, anak angkat yang seharusnya tidak mendapat warisan dan hanya mendapat wasiat wajibah malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak menerimanya.¹¹⁰

Dalam hal akibat hukum tersebut dapat terjadi karena calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai proses pengangkatan anak yang benar, serta memiliki alasan yang salah. Akibat hukum lain yaitu tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena terdapat suatu nukti yang sah bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Hak dan kewajiban dari pihak orang tua angkat dan pihak anak angkat tidak bisa digugat, karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah mengatur hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu masalah.¹¹¹ Implikasi atau akibat hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji

¹¹⁰ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", *Brawijaya Law Student Journal*, 2016.

¹¹¹ Ika Putri Pratiwi, *Akibat*, 2016.

tidak semua terjadi, namun hal tersebut bisa saja terjadi ditempat lain yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang menjadi kajian peneliti dalam bab sebelumnya perihal pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan atau motif pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sangat beragam. Terdapat empat motif yang ditimbulkan yaitu: a. berniat untuk menolong anak dari keluarga yang kurang mampu dan merasa rumit jika mengangkat anak menggunakan putusan pengadilan; b. karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, dan pada saat itu rumit jika harus mengurus ke pengadilan; c. menginginkan anak perempuan karena sudah banyak mempunyai anak laki-laki; d. ingin mempunyai anak lagi, dan benar-benar sudah menganggap anak tersebut sebagai anak sendiri sehingga tidak menggunakan putusan pengadilan.
2. Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, secara umum motif yang dilakukan adalah untuk memelihara anak, namun terjadinya perpindahan nasab anak angkat kepada orang tua angkat, dan pembagian waris berdampak buruk. Sehingga pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan tidak sesuai atau bertentangan dengan

memelihara keturunan (*ḥifḏu an-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifḏu al-māl*).

B. Saran

Setelah menganalisis dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan atau saran dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kejelasan suatu hukum sangat penting karena akan berdampak pada setiap hal yang akan datang. Maka dari itu kepada masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak terkhusus masyarakat Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, agar lebih bisa mencari tahu dan memahami tentang peraturan-peraturan hukum dan prosedur dalam hal pengangkatan anak, berdasarkan dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pengangkatan anak dan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepada pemerintah untuk menghimbau pada setiap daerah atau bahkan desa, dengan cara bisa melalui pemerintah desa agar melakukan sosialisasi dan pengenalan tentang peraturan-peraturan hukum dalam hal pengangkatan secara Hukum Islam maupun Hukum Positif. Agar masyarakat terkhusus masyarakat di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dapat mengetahui dan memahami peraturan hukum, tata cara, dampak yang terjadi dari pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, Fransiska Maryl. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2020, 17.
- Aji Darmawan, Febri. "Pengangkatan Anak Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Al-Mursi, Husain Jauhar Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Amin Effendy, Aidil. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Mendirikan UMKM Dan Efektifitas Promosu Melalui Online di Kota Tangerang Selatan". *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA*. Vol. 4 No. 2, 2020.
- Anggriawan, Teddy Prima. "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris". *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2021.
- Anhusadar, Laode, H. Herman. "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo". *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 6 No. 4, 2022.
- Dayana, Widatin. "Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2017.
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam". *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 1, No. 2, 2017.
- Dzalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 3 No. 1, 2017.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 2, 2009.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Ekskutif Teknologi, 2022.
- Fitri Iriani, Annisa. "Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo". *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*. Vol. 2 No. 2, 2018.
- Harwati, Tuti. "Pergeseran Orientasi Adopsi Anak i Kalangan PNS". *Jurnal Qawwam*. Vol. 11 No. 2, 2018, 154.

- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam". *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 95.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ilma Akmalia, Aprillya. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2019.
- Jalil, Bahrum. "Maqashid Al-Syari'ah Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. Vol. 10, 2013.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 1, 2010.
- Khuzaimah, Abdul Halim. "Adopsi Anak Dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i", *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Laode Anhusadar, H. Herman. "Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo". *Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 6 No. 4, 2022.
- Lubis, Diana. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan". *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 5, No. 3, 2023.
- Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 4, No. 5, 2016.
- Mardani. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam". *Binamulia Hukum*. Vol. 8, No. 2, 2018.
- Megamawarni, Andi. "Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak". *Skripsi*. Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2020).
- Mukri, Syarifah Gustiawati dan Rizky Nanda. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat". *MIZAN: Journal of Islamic Law*. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Nur Fikriya, Khinanti dan Tasrif Muhammad. "Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir Maqasid)". *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*. Vol. 2 No. 2, 2023.

- Nurdiani, Nina. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan". *Comtech: Binus Journal Publishing*. Vol. 5 No. 2, 2014.
- Nurwati, Nunung dan Shafa Yuandina Sekarayu. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi". *JPPM: Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 1, 2021.
- Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Pelatu, Fiona L. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6 No. 3, 2017.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Pramiyati, Titin dkk. "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", *Jurnal Simetris*, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14, No. 2, 2016.
- Rambe, Novani Maryam. "Peran Keluarga dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa", *Prosiding Seminar Nasional: Universitas Negeri Medan*. Vol. 3, 2019.
- Rita Fiantika, Feny dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Ekskutif Teknologi, 2022.
- Silubun, Anton Johanis dan Silambi, Erni Dwita. "Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Atas Anak". *Jurnal Restorative Justice*. Vol. 1, No. 1, 2017.
- Siregar, Soraya. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa", *Jurnal Notarius*. Vol. 3 No. 2, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sompie, Evie. "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak". *Lex et Societatis*. Vol. 5, No. 2, 2017.

Srimuryadi, T. Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Adopsi Anak Di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur". *Jurnal Al-Qadha*. Vol. 5, No. 2, 2018.

Tampubolon, Mulkan T.T dan Zakiah. "Hukum Adopsi Anak Dalam Islam". *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, 2020.

Ulfa, Rafika. "Konsep Dasar Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan". *Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*. Vol. 1 No. 5, 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqh Maqasid Syariah (Moderasi Islam antara aliran Tekstulasi dan Aliran Liberal)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2023.

Hamin, Santika dkk. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989". *Lex Administratum*. Vol. 10, No. 5, 2022.

Pratiwi, Ika Putri. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan". *Brawijaya Law Student Jurnal*, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3092 /Un.19/D.Syariah /12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ILLIN PUTRI PURBOWO
NIM : 2017302061
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)" pada tanggal 28 Desember 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: 83 (A-) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Ketua Sidang,

M. Bachrul Ulum, M.H.

Sekretaris Sidang,

Arini Rufaida, M. H. I.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **471/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Ilmu-Ilmu Syariah**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Illin Putri Purbowo**
NIM : **2017302061**
Semester/Prodi : **8/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Jum'at, 15 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **77 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **15 Maret 2024**

An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-007/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/01/2024

Purwokerto, 27 Januari 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Kepala/Lurah Desa Beji
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Illin Putri Purbowo
2. NIM : 2017302061
3. Semester/ Prodi : 8/HKI
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Beji 01/12, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas
6. Judul : Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Putusan

Pengadilan (Studi Kasus di Desa Beji, Kedungbanteng, Banyumas)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengambilan data kualitatif pada suami istri yang melakukan pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan
2. Tempat/Lokasi : Desa Beji, Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas
3. Waktu Penelitian : Rabu, 28 Februari – Rabu, 6 Maret 2024
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Ilmu Syariah



Lampiran

DATA INFORMAN

No	Nama	Umur	Agama	Alasan mengangkat anak tanpa putusan pengadilan
1.	Suami (JA) dan Istri (NA)	56 tahun dan 56 tahun	Islam	berniat untuk menolong anak dari keluarga yang kurang mampu dan merasa rumit jika mengangkat anak menggunakan putusan pengadilan
2.	Suami (KM) dan Istri (IK)	54 tahun dan 50 tahun	Islam	karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, dan pada saat itu rumit jika harus mengurus ke pengadilan
3.	Suami (WO) dan Istri (CA)	Alm. dan 74 tahun	Islam	menginginkan anak perempuan karena sudah banyak mempunyai anak laki-laki
4.	Suami (NS) dan Istri (DN)	52 tahun dan 50 tahun	Islam	Ingin mempunyai anak lagi, dan benar-benar sudah menganggap anak tersebut sebagai anak sendiri sehingga tidak menggunakan putusan pengadilan.

Lampiran

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara informan.



Lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Illin Putri Purbowo
2. NIM : 2017302061
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 29 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Desa Bej, Rt. 01/12, Kedungbanteng, Banyumas
5. Nama Ayah : Setiyo Purbowo Pamungkas
6. Nama Ibu : Wahyuningsih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU Beji, 2014
2. SMP/MTs : Mts Negeri 1 Banyumas, 2017
3. SMA/MAN : MAN 2 Banyumas. 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Paskibra Garuda Emas MAN 2 Banyumas periode 2017-2018
2. OSIM MAN 2 Banyumas periode 2018-2019
3. Pengurus PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2021-2022 dan 2022-2023
4. Departemen Sosial dan Agama HMPS Hukum Keluarga Islam periode 2021-2022
5. Sekretaris HMPS Hukum Keluarga Islam periode 2022-2023

Purwokerto, 25 Maret 2024



Illin Putri Purbowo
NIM. 2017302061